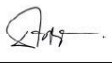


	POLITEKNIK POS INDONESIA	Kode: STD.15/POL_SPMI/2018
		Tanggal: 10 April 2018
	STANDAR SPMI	Revisi: 3
		Halaman: 1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal/Bulan
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Maniah, S.Kom., MT.	Auditor SPMI		
2. Perumusan	Rukmi Juwita, SE. M.Si AK, CA.	Auditor SPMI		
3. Pemeriksaan	Sri Suharti, SE. AK, CA., MM.	Ka. SPMI		
4. Persetujuan	Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.	Direktur		
5. Persetujuan	Suparno Saputra, SE., MM.	Ka. Senat		
6. Pengendalian	SPMI			

1. Visi, Misi dan Tujuan	Visi Politeknik Pos Indonesia : Menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul secara Nasional dalam bidang Logistik dan Manajemen Rantai Pasok pada tahun 2020. Misi Politeknik Pos Indonesia : - Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang vokasi berbasis sistem penjaminan mutu; - Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, serta menerapkan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; - Mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat; - Meningkatkan kualitas sumber daya organisasi dan kualitas manajemen institusi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Tujuan Politeknik Pos Indonesia :
---------------------------------	--

	a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan standar industri, kecakapan interpersonal, sikap profesional, moral yang baik, dan berjiwa wirausaha untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dalam lingkup nasional dan internasional; b. Menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi mitra industri, khususnya dalam bidang logistik dan manajemen rantai pasok; c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan vokasi yang berkualitas.
2. Rasional	Dalam misi Poltekpos disebutkan bahwa Poltekpos memiliki misi mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta melaksanakan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Kemudian pada misi berikutnya adalah mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Maka Unit LPPM Poltekpos dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM diperlukan adanya standar tertentu sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Poltekpos melalui LPPM menetapkan menetapkan standar penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan

	Poltekpos, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM. Mengacu kepada PERMENDIKBUD No 3 tahun 2020 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk standar terkait.
3. Subyek /Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	a. Direktur b. Wakil Direktur I c. Ka. LPPM dan Sekretaris LPPM d. Ka. Prodi
4. Definisi Istilah	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Dokumen rencana strategis penelitian adalah dokumen yang memuat perencanaan penelitian, aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.
5. Pernyataan Standar	1. Ka. LPPM menyusun rencana strategis penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar setiap tahun. 2. Ka. LPPM dan sekretaris LPPM Membantu memfasilitasi peneliti baik penelitian eksternal maupun internal menyampaikan hasil penelitian setiap tahun. 3. Ka LPPM dan sekretaris LPPM menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui Simlitabmas setiap tahun. 4. Ka LPPM dan sekretaris LPPM menyusun panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian setiap tahun.

6. Strategi	a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis Poltekpos b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian secara periodik e. Melakukan diseminasi hasil penelitian f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);
7. Indikator	a. Terdapat dokumen rencana strategis penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar. b. Terdapat sistem untuk menyampaikan laporan penelitian melalui Simlitabmas dan Aptimas c. Terdapat laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian disampaikan melalui Simlitabmas untuk penelitian eksternal d. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian
8. Dokumen Terkait	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis berupa : a. Panduan Penelitian dan PkM b. Laporan penelitian c. Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian d. SOP kegiatan penelitian Poltekpos e. Standar proses penelitian f. Standar peneliti yang berprestasi

9. Referensi	a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. c. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi e. Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi f. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM. g. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018 h. SK Direktur Politeknik Pos Indonesia Tahun 2015 tentang Pengintegrasian kegiatan dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan belajar mengajar Politeknik Pos Indonesia i. Permenristek no 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
--------------	--